

**KEDUDUKAN ANAK DILUAR KAWIN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU.VII/2010 TERHADAP HUBUNGAN
ANAK DI LUAR KAWIN DENGAN AYAH
BIOLOGISNYA¹**

Oleh : Rostanti Tololiu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dan bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya. maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga dibebankan juga kepada ayah dan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan. Demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. sebaliknya dengan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyangkut anak luar kawin adalah sebagai suatu terobosan hukum demi terwujudnya kedudukan hukum anak luar kawin yang peraturannya dalam Undang-Undang Perkawinan belum tuntas. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,

maka anak yang bersangkutan tergolong sebagai anak luar kawin, dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan belum tuntas, pada hal dalam kehidupan masyarakat, kawin siri ini, yang dari perkawinan tersebut lahir anak, menjadi tidak jelas.

Kata kunci: Kedudukan anak, di luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengenai pengakuan anak di luar perkawinan sangat mengejutkan dan tidak berlebihan apabila putusan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menggemparkan dunia hukum di Indonesia. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dalam perkembangannya ternyata disikapi dengan berbagai pandangan, yang di antaranya menimbulkan kontroversi yang menonjol adalah dalam memaknai apa yang dimaksud dengan anak luar kawin.

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa: "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".³ Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut inkonstitusional bersyarat.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang sangat besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Yumi Simbala, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711080

³ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam hukum waris perdata bagi anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan.

Namun, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, anak luar kawin diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bilamana dapat dibuktikan bahwa memang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia. Atas putusan yang mengakui hubungan anak luar kawin dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hukum perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak lahir dan masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Seperti sudah diketahui bersama, bahwa Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukan diri pada KUH Perdata.

Peristiwa hukum yang baru akan memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Akhirnya oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan anak luar kawin beserta hak-haknya.

Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun didalam kenyataannya sudah hampir setengah abad Undang-Undang Perkawinan sejak diundangkannya, ternyata peraturan pemerintah yang dijanjikan oleh pembuat undang-undang yang diharapkan dijadikan acuan untuk mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin sampai saat ini belum ada.

Sehingga keberadaan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-

VIII/2010 masih belum mendapatkan keadilan maupun kepastian hukum. Sehingga nampak seolah-olah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut tidak berkekuatan hukum, padahal sesungguhnya putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat.⁵

Bertolak dari apa yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik dalam mengangkat judul tentang: **“Kedudukan Anak Diluar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Vii/2010 Terhadap Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012?
2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah kajian normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan anak luar nikah serta hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya, yaitu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2), dan terutama pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).⁶

⁵ *Ibid*, hal. 10.

⁶ I Nyoman Sujana, *Keudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

⁴ *Ibid*, hal. 9.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya.

Tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tidak menyebutkan soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal-usul anak luar kawin.

Hubungan dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mengenak konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin adalah didalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁷

Akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (2) huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin tersebut untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Terkait dengan adanya upaya membuktikan bahwa memang benar ada hubungan darah anak luar kawin dengan ayah biologisnya, setidaknya ada dua cara dan juga hubungan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu:

- 1) Pengakuan oleh sang ayah biologis, atau
- 2) Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis si anak luar kawin tersebut, apabila si anak yang mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin.

Diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan ayahnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

46/PUU-VIII/2010, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 233.

⁷ *Ibid*, hal. 234.

⁸ Khamimudin, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 332 Julis 2013, hal. 99.

Pasal tersebut menuliskan bahwa: “dengan pengakuan anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya”.⁹ Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*inces*, sumbang) tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai bahwa pada intinya anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum bahwa adanya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya. Putusan ini tentu membawa implikasi di bidang hukum keluarga.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, hubungan perdata terjadi antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu. Ini mempunyai makna yuridis bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin ada dipundak ibu dan keluarga ibu.

Ibu dibebani tanggung jawab untuk memberikan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan kepada anak luar kawin. Sebaliknya karena adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan keluarga ibu dengan anak luar kawin, maka setelah anak dewasa tentu mempunyai kewajiban untuk memelihara ibu dan keluarga ibu dalam garis lurus keatas jika mereka memerlukan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.¹⁰ Di antara mereka ada kewajiban saling memelihara atau *alimentatieplicht*.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga dibebankan juga kepada ayah dan keluarga ayahnya.

Ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan. Demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiab tersebut. sebaliknya dengan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara.¹¹

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, di antara mereka yakni antara anak luar kawin dengan bapak atau ibunya, masing-masing akan mempunyai kewajiban alimentatif. Dengan demikian maka, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, kewajiban alimentatif tidak hanya lahir dari kedudukan sebagai anak sah, akan tetapi juga lahir dari kedudukan sebagai anak luar kawin.

Walaupun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, namun hak keperdataan yang muncul akibat hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya di satu sisi dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu atau keluarga ibu dan antara anak luar kawin dengan bapak atau keluarga bapak tidaklah sama, terutama berkaitan dengan pewarisan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan bapaknya serta keluarga ibu dengan keluarga bapaknya.

⁹ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ I Nyoman Sujana, *Op-Cit*, hal. 236.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 42 UU Perkawinan dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jelas sudah dari penegasan Pasal tersebut tentang bagaimana keterkaitan lembaga perkawinan dengan posisi anak di dalam hukum untuk di golongankan sebagai anak sah atau anak diluar kawin. Jadi sebuah perkawinan itu sangat menentukan kedudukan anak yang dilahirkan yang pada akhirnya akan menyangkut pula soal warisanya. Perkawinan merupakan suatu perekat hubungan hukum yang dilakukan oleh dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin. Perbuatan hukum kawin, akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang lumayan panjang.

Menurut pendapat J. Satrio dalam salah satu karyanya menyatakan bahwa perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami-isteri dan biasanya hak dan kewajiban inilah yang pertama-tama terpikir kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban suami-isteri tetapi lebih dari itu, mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami-isteri tersebut.¹²

Memang setiap orang yang melakukan perkawinan terdapat banyak faktor yang merupakan hal-hal yang mengikat kedua pihak, yaitu menyangkut hak dan kewajiban suami istri dan terlebih juga masyarakat pendudukan hukum bagi pihak suami dan istri yang terutama yang menyangkut harta antara suami istri. Dalam membahas mengenai kedudukan hukum anak luar kawin di dalam suatu kelompok sosial tersebut, tidak bisa dilepaskan dari nuansa agamawi yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, agama Islam dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Setiap peristiwa hukum perkawinan mesti tidak bisa dilepaskan dari rukun dan syarat perkawinan.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, misalnya akad perkawinan, baik dari segi para subyek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau

peristiwa hukum atau akad nikah. Ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung, rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batanya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukun.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.¹³

Dalam peristiwa perkawinan antara rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda, jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum, sedangkan jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Misalnya syarat calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal 16 tahun, sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 15 KHI. Apabila terjadi perkawinan antara lelaki yang belum berumur 19 tahun dan perempuan yang belum berumur 16 tahun, maka jika rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan tersebut tetaplah sah.

Akan tetapi, para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan syarat usia minimal dari lelaki dan/atau perempuan yang menikah tersebut tidak

¹² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 5.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 92.

terpenuhi, Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 71 huruf d dan Pasal 73 KHI.

Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara utuh mengenai kedudukan anak luar kawin, karena hanya mengatur hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan pengaturan mengenai hubungan dengan ayah biologisnya belum tuntas. Hal mana dapat dilihat rumusan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan di dalam ayat (2)nya disebutkan bahwa kedudukan anak tersebut dalam Ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan sampai dengan saat ini sudah berlangsung hampir melebihi setengah abad, ternyata Peraturan Pemerintah yang dijanjikan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin sampai saat ini belum ada. Untuk itu nampak dengan jelas bahwa pengaturan mengenai hakekat kedudukan anak luar kawin sampai saat ini masih setengah jalan dan belum tuntas.

Karena baru memberikan kepastian mengenai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak luar kawin sampai saat ini belum berjalan secara utuh dan bulat.¹⁴

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya. Maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga

ibunya saja, akan tetapi juga dibebankan juga kepada ayah dan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan. Demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya dengan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyangkut anak luar kawin adalah sebagai suatu terobosan hukum demi terwujudnya kedudukan hukum anak luar kawin yang peraturannya dalam Undang-Undang Perkawinan belum tuntas. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka anak yang bersangkutan tergolong sebagai anak luar kawin, dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan belum tuntas, pada hal dalam kehidupan masyarakat, kawin siri ini, yang dari perkawinan tersebut lahir anak, menjadi tidak jelas.

B. SARAN

1. Para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengenai kedudukan anak luar kawin khususnya hubungan anak dengan ayah biologisnya, sudah sepatutnya wajib menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 sebagai acuan.
2. Diharapkan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak luar kawin sebaiknya dicarikan jalan lain, agar gejolak yang muncul dalam masyarakat tidak terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁴ *Ibid.*

- Abdurrahman dan Riduan Ayahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Ali, Mohamad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatam Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah Seminar Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1986.
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Waris: Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, laksbang justitia, Surabaya, 2015.
- I.Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Moch. Isnaeni, *Nuansa Agamawi dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*, Surabaya, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ketujuh, SUMUR, bandung.
- Rasidi dan IB. Wyasa Putra, Lilly, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmusw Hukum Nasional Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Sujana, I Nyoman, *Keudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Wiranata, I Gede AB, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wiyanto, D. Y., *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Uji Materiil Undnag-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Christiana Tri Budhayati, *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Merombak Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober, 2012.
- Khamimudin, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 332 Julis 2013.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012.